



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.500, 2022

BRIN. Program Akuisisi Pengetahuan Lokal

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM AKUISISI PENGETAHUAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dan unggul melalui penyediaan informasi ilmiah yang kredibel dan inovatif yang bermuatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengetahuan lokal;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan program akuisisi pengetahuan lokal dalam bentuk buku atau audiovisual yang dapat diakses oleh masyarakat luas;
  - c. bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai program akuisisi pengetahuan lokal di Badan Riset dan Inovasi Nasional sehingga perlu diatur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Program Akuisisi Pengetahuan Lokal;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PROGRAM AKUISISI PENGETAHUAN LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengetahuan Lokal adalah pemahaman keterampilan dan filosofi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi, pengetahuan tradisional, dan/atau kearifan lokal.
2. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
3. Audiovisual adalah media informasi yang memuat konten melalui karya rekam berupa pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat penerima informasi mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
4. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengusul adalah pihak yang mengusulkan karya dalam bentuk Buku dan/atau Audiovisual ke dalam program akuisisi Pengetahuan Lokal yang diselenggarakan oleh

Badan Riset dan Inovasi Nasional.

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya di singkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
7. Deputy Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi riset dan inovasi.
8. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku dan/atau Audiovisual.
9. Periset adalah seseorang atau sekelompok yang melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pasal 2

Program akuisisi Pengetahuan Lokal bertujuan untuk:

- a. menyediakan konten Pengetahuan Lokal dalam bentuk Buku atau Audiovisual sebagai sumber literasi yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat;
- b. memotivasi Periset, akademisi, mahasiswa, pelajar, kreator, komunitas, dan penggiat kemasyarakatan dan kebudayaan, serta masyarakat pada umumnya untuk mendokumentasikan, mengonversi, dan mempreservasi Pengetahuan Lokal ke dalam bentuk Buku dan/atau Audiovisual;
- c. meningkatkan produktivitas, visibilitas, dan aksesibilitas publikasi ilmiah nasional dalam bentuk Buku atau Audiovisual yang bermuatan konten Pengetahuan Lokal;
- d. meningkatkan peran pemerintah dalam penyediaan sumber literasi yang kredibel, mudah, dan merata untuk diakses seluruh masyarakat Indonesia; dan

- e. menerapkan sistem penghargaan atas upaya dan komitmen berbagai lapisan masyarakat dalam melestarikan Pengetahuan Lokal melalui publikasi yang berkualitas.

BAB II  
PENYELENGGARAAN  
PROGRAM AKUISISI PENGETAHUAN LOKAL

Pasal 3

- (1) BRIN mengakuisisi Buku atau Audiovisual yang memuat Pengetahuan Lokal melalui program akuisisi Pengetahuan Lokal.
- (2) Program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (3) Program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengusulan;
  - b. penyeleksian administrasi;
  - c. penilaian;
  - d. penetapan penerima insentif;
  - e. penandatanganan perjanjian; dan
  - f. pengunggahan dalam kanal publik.

Pasal 4

Program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diusulkan oleh:

- a. Periset;
- b. akademisi;
- c. mahasiswa atau pelajar;
- d. kreator, komunitas, atau penggiat kemasyarakatan dan kebudayaan; atau
- e. masyarakat umum.

Pasal 5

- (1) Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

mengajukan usulan melalui sistem elektronik dilengkapi dengan dokumen:

- a. Buku atau Audiovisual; dan
  - b. surat pernyataan yang berisi bebas plagiarisme dan persetujuan Penerbit terhadap Buku atau Audiovisual yang pernah diterbitkan.
- (2) Buku atau Audiovisual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diakuisisi oleh BRIN meliputi:
- a. Buku atau Audiovisual yang belum dipublikasikan; dan
  - b. Buku atau Audiovisual yang sudah dipublikasikan.
- (3) Buku atau Audiovisual yang sudah dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b perlu mendapat persetujuan tertulis dari Penerbit yang terafiliasi atau pihak lainnya yang terkait.

#### Pasal 6

Pengetahuan Lokal yang termuat dalam Buku atau Audiovisual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:

- a. pelestarian, konservasi, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam;
- b. hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. petuah, nilai, norma, kepercayaan, dan berbagai pengetahuan dalam masyarakat;
- d. pelestarian kebudayaan dan kesenian, seperti tarian, musik, lukisan, tuturan, dan patung; dan/atau
- e. praktik pemanfaatan, penggunaan, dan pengembangan berbagai pengetahuan dan sumber daya dalam wujud arsitektur bangunan dan pertanian.

#### Pasal 7

- (1) Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi menetapkan editor akuisisi untuk melaksanakan penyeleksian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b.
- (2) Editor akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berasal dari internal Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.

- (3) Penyeleksian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memverifikasi kelengkapan dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak usulan diterima.
- (4) Editor akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menetapkan Pengusul yang lolos seleksi administrasi; dan
  - b. mengusulkan tim penilai.

#### Pasal 8

- (1) Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi membentuk tim penilai berdasarkan rekomendasi editor akuisisi untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terhadap Buku atau Audiovisual yang telah memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kredibilitas dan integritas;
  - b. mempunyai keahlian dan kemampuan ilmiah untuk menilai substansi Buku atau Audiovisual; dan
  - c. bersedia menjaga kerahasiaan Kekayaan Intelektual.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang untuk menilai 1 (satu) Buku atau Audiovisual.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pakar sesuai dengan substansi Buku atau Audiovisual yang dinilai.

#### Pasal 9

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

bertugas:

- a. memberikan penilaian terhadap usulan Buku atau Audiovisual yang telah lolos seleksi administrasi; dan
  - b. memberikan rekomendasi calon penerima insentif melalui hasil penilaian kepada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek legalitas, orisinalitas, dan kualitas karya.
  - (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim penilai kepada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.

#### Pasal 10

- (1) Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi menetapkan penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d berdasarkan rekomendasi penilaian dari tim penilai sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi.

#### Pasal 11

- (1) Apabila penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbukti melanggar ketentuan plagiarisme dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. pencabutan status sebagai penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal;
  - b. pencabutan hak penyebarluasan terhadap akuisisi Buku atau Audiovisual yang terpilih; dan
  - c. wajib mengembalikan insentif yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan status sebagai penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal dan pencabutan hak

penyebarluasan terhadap akuisisi Buku atau Audiovisual yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.

#### Pasal 12

- (1) Penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menandatangani perjanjian program akuisisi Pengetahuan Lokal.
- (2) Perjanjian program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan penerima insentif dan/atau Penerbit.

#### Pasal 13

- (1) Penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal yang telah menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak mendapatkan insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal.
- (2) Insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jenis kategori Buku atau Audiovisual.
- (3) Besaran insentif untuk setiap jenis kategori Buku atau Audiovisual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (4) Insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran BRIN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi mengunggah Buku atau Audiovisual yang terpilih ke dalam kanal publik yang



dikelola BRIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f untuk dimanfaatkan dan diakses oleh masyarakat.

#### Pasal 15

Panduan penyelenggaraan program akuisisi Pengetahuan Lokal dikeluarkan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi

### BAB III

#### KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 16

- (1) BRIN mempunyai hak penyebarluasan secara berkelanjutan terhadap Buku atau Audiovisual yang telah diakuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Buku atau Audiovisual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui kanal publik yang dikelola oleh BRIN.
- (3) Pemberian akses terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan lebih lanjut untuk tujuan komersial.
- (4) Dalam hal pemberian akses terbuka digunakan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon harus mendapat persetujuan dari pemilik Hak Cipta.

#### Pasal 17

Penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal dalam bentuk Buku atau Audiovisual tetap memiliki Hak Cipta kepengarangan penuh dan tetap memiliki hak ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Hak Cipta yang dimiliki pihak lain yang terdapat dalam Buku atau Audiovisual yang telah diakuisisi oleh BRIN diatur dalam perjanjian program akuisisi Pengetahuan Lokal.

## Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan/atau membuat karya turunan terhadap Buku atau Audiovisual yang telah diakuisisi oleh BRIN dengan wajib menyebutkan nama pencipta.
- (2) Salinan, pendistribusian, penampilan, dan pembuatan karya turunan terhadap Buku atau Audiovisual yang telah diakuisisi oleh BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk tujuan komersial
- (3) Dalam hal setiap orang yang melakukan salinan, pendistribusian, penampilan, dan pembuatan karya turunan terhadap Buku atau Audiovisual yang telah diakuisisi untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari pemilik Hak Cipta.
- (4) Setiap orang yang melakukan turunan terhadap Buku atau Audiovisual yang telah diakuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 20

Calon penerima insentif yang telah diproses sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Badan ini

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2022

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY